



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 35 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib pengelolaan Keuangan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 di tingkat PPK, PPS dan KPPS, di pandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Pembantu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 TAHUN 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Pembantu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 sebagai Pengelola Keuangan di tingkat PPK, PPS dan KPPS, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pembantu, adalah :
1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran perhitungan tagihan serta mengkaji ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran.
 2. Melakukan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan, pengeluaran dan penyetoran pajak.
 3. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
 4. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
 5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Keuangan setiap bulan untuk disampaikan kepada Bendahara Kabupaten.
 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris PPK selaku atasan langsung.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	KELOMPOK
1.	LEMBANG	HASISAH, SE	580 017 139	
2.	DUARPARUA	HERLIN SOELTAN	580 025 482	
3.	BATULAPPA	RUKMAN, S.IP	580 025 474	
4.	WATANG SAWITTO	NURDIANA, BA		
5.	PALETEANG	SYAMSUDDIN		
6.	TIRGANG	ANDIKA ROSLI, S.STP		
7.	PATAMPANJA	SURIANI, BA		
8.	CEMPA	ANDI ASRIAN		
9.	MATTIRO SOMPE	IH. BACHTIAR		
10.	ARE SANG	H. ASMIR		
		RUSDI		
		SYAMSUDDIN		

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 31 Mei 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Muh. Ali. D

Tembusan : disampaikan kepada yth :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, | di Makassar; |
| 2. Bupati Pinrang, | di Pinrang; |
| 3. Kepala Bawasda Kab. Pinrang, | di Pinrang; |
| 4. Camat se Kabupaten Pinrang, | di Tempat; |
| 5. Ketua PPK se Kab. Pinrang, | di Tempat; |
| 6. Masing-masing yang bersangkutan. | di Tempat; |
| 7. <i>Pertinggal,-</i> | |

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 35 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 MEI 2008

DAFTAR : NAMA – NAMA BENDAHARA PEMBANTU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008.

NO.	KECAMATAN	N A M A	N I P.	KETERANGAN
1.	LEMBANG	HASISAH, SE	630 008 822	
2.	DUAMPANUA	HERLIN SOELTAN	580 042 920	
3.	BATULAPPA	RUKMAN, S.IP	580 039 561	
4.	WATANG SAWITTO	NURDIANA, BA	010 194 873	
5.	PALETEANG	SYAMSUDDIN	010 238 972	
6.	TIROANG	ANDIKA ROSI, S.STP	010 265 189	
7.	PATAMPANUA	SURIANI, BA	010 213 602	
8.	CEMPA	ANDI ASRIANI	580 031 701	
9.	MATTIRO SOMPE	IR. BACHTIAR	580 052 212	
10.	LANRISANG	H. ASMIR	580 017 108	
11.	MATTIRO BULU	RUSDI	580 025 492	
12.	SUPPA	SYAMSUL RIJAL	580 025 474	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

